



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.020 RW. 003 Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO., sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1851/Pdt.G/2023/PA.Bdw, tanggal 12 Desember 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal 1 dari 5 hal Put. No 1851/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0220/004/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon dan telah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia selama, namun sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya Termohon sering bersikap kasar yakni memukul bagian badan seperti kepala, dada, bahu dan paha Pemohon dan berbicara kasar kepada Pemohon ketika Termohon dinasehati oleh Pemohon hingga hal ini yang menjadikan Pemohon merasa kurang kasih sayang dari Termohon dan menjadikan Pemohon kecewa kepada Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023 karena Termohon tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Termohon pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Termohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 minggu, sejak tanggal 03 Desember 2023 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian saja;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji

Hal 2 dari 5 hal Put. No 1851/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER ::

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Pemohon dan Termohon telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **Syaifullah, S.Ag,S.H.I.** seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso, akan tetapi dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon gagal mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan menikah pada tanggal 01 Juli 2022 ;
2. Benar Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Tidak benar pisah mulai bulan oktober 2022 yang benar mulai awal 2023
4. Tidak benar Termohon memukul pemohon karena Pemohon memukul diri sendiri;
5. Tidak benar Termohon kasar kepada Pemohon;
6. Termohon keberatan cerai dengan Pemohon

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pokoknya tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Hal 3 dari 5 hal Put. No 1851/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso yang bernama **Syaifullah, S.Ag,S.H.I** sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim beranggapan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2022 perkara tersebut patut untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Hal 4 dari 5 hal Put. No 1851/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	650.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	820.000,00,-

Hal 5 dari 5 hal Put. No 1851/Pdt.G/2023/PA.Bdw